



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN

Jl. Veteran No. 5 Kode Pos 51383, Telp. (0294) 571011
Laman https://keclimbangan_kendalkab.go.id Pos-el keclimbangan_kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 400.10.1/24/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

CAMAT LIMBANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dan dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Limbangan Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Ketua bertugas:
 - a. merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu bersama pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - c. mengoordinasi program/kegiatan kepada pengurus dan anggota.
2. Sekretaris bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam penyusunan administrasi program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas ketatausahaan, administrasi surat-menyurat, dokumentasi, dan kearsipan;
 - c. membantu Ketua dalam menyusun pelaporan dan evaluasi program/kegiatan;
 - d. membantu Ketua dalam menyusun jadwal rapat periodik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

3. Bendahara bertugas:

- a. membantu Ketua dalam pengelolaan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- b. membantu Ketua dalam mengadministrasikan penatausahaan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- c. membantu Ketua dalam mempertanggungjawabkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- d. melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

4. Bidang I bertugas:

- a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- b. membantu Ketua dalam pendataan sarana dan prasarana Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- c. membantu Ketua dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- d. membantu Ketua dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan kepada Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- e. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

5. Bidang II bertugas:

- a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. membantu Ketua dalam pendataan sarana dan prasarana Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. membantu Ketua dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. membantu Ketua dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan kepada Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

6. Bidang III bertugas:

- a. membantu Ketua dalam merumuskan rencana program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Bidang, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sosial;
- b. membantu Ketua dalam pendataan sarana dan prasarana Bidang, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sosial;
- c. membantu Ketua dalam kegiatan penyuluhan dan pembinaan di Bidang, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sosial;
- d. membantu Ketua dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan kepada Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa di Bidang, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Sosial;
- e. melaporkan semua pelaksanaan tugas kepada Ketua; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030 bertanggungjawab kepada Camat Limbangan
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limbangan
Pada tanggal 16 Juni 2025

Plh. CAMAT LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL


HERNI LISTYAWATI
Pembina
NIP. 19690208 199703 2 003

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal;
3. Anggota Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Limbangan;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN
NOMOR : 400.10.1/24/2025
TANGGAL : 16 JUNI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN LIMBANGAN
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Limbangan	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Limbangan	Sekretaris
3.	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Limbangan	Bendahara
Bidang I:		
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Limbangan	Ketua Bidang
5.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Limbangan	Anggota
6.	Kepala UPTD Puskesmas Limbangan	Anggota
7.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Limbangan	Anggota
Bidang II:		
8.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Limbangan	Ketua Bidang
9.	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Limbangan	Anggota
Bidang III:		
10.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Limbangan	Ketua Bidang
11.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Limbangan	Anggota
12.	Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Limbangan	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN LIMBANGAN
K E N D A L

PILIH CAMAT LIMBANGAN

HERNI LISTYAWATI
Pembina
NIP. 19690208 199703 2 003